

Analisis Yuridis Letter Of Credit (L/C) Dalam Mitra Transaksi Import Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Import

Mitta Rustianti, Bukhari Yasin
Universitas Bojonegoro
Email: bukhariyasin62@gmail.com

Abstrak

Letter of credit (L/C) adalah surat pemberitahuan kredit dalam bentuk sebuah perjanjian persyaratan pembayaran yang dilakukan diantara eksportir dan importir dalam kegiatan ekspor import. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara yuridis letter of credit (L.C) dalam transaksi import ditinjau dari peraturan bank indonesia nomor 5/11/PBI/2003 tentang pembayaran transaksi import, yang mana tujuan dari analisis tersebut adalah untuk mengetahui proses pembayaran transaksi import dengan menggunakan alat pembayaran letter of credit (L/C), mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi ketika menggunakan letter of credit (L/C) sebagai pembayaran transaksi import dan untuk mengetahui penanganan secara hukum bila terjadi penyalahgunaan letter of credit (L/C) sebagai pembayaran transaksi import. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normativ. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder serta analisis data menggunakan analisis kualitatif. hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pembayaran transaksi import dengan menggunakan letter of credit (L/C) yaitu ketika telah terjadi kesepakatan jual beli antara eksportir dan importir untuk selanjutnya membuka letter of credit (L/C) dilanjutkan untuk berhubungan dengan bank terkait untuk pelaksanaan pengiriman dokumen dan pembayaran transaksi. Krisis moneter, keterlambatan pengiriman dokumen dan ketidaksesuaian dokumen menjadi sebuah hambatan dalam proses penggunaan L/C, serta penanganan secara hukum dalam penyalahgunaan L/C adalah berupa sanksi pembinaan dan pengawasan terhadap bank.

Kata Kunci : Letter Of Credit, Transaksi Import, Peraturan Bank Indonesia

Abstract

Letter of credit (L/C) is a credit notification letter in the form of a payment terms agreement made between the exporter and importer in export-import activities. This study was conducted to juridically analyze letters of credit (L.C) in import transactions in terms of Bank Indonesia Regulation Number 5/11/PBI/2003 concerning Payment of Import Transactions, where the purpose of the analysis is to determine the payment process of import transactions using letter of credit (L/C) payment instruments, find out the obstacles that occur when using letters of credit (L/C) as payment for import transactions and to find out legal handling in case of misuse of letters of credit (L/C) as payment for import transactions. This type of research is normative research. The data sources used are primary data sources and secondary data sources as well as data analysis using qualitative analysis. The results of the study can be concluded that the payment process for

import transactions using a letter of credit (L/C) is when there has been a sale and purchase agreement between the exporter and importer to subsequently open a letter of credit (L/C) followed by liaising with the relevant bank for the implementation of document delivery and transaction payment. The monetary crisis, delays in document delivery and document discrepancies became an obstacle in the process of using L/C, and legal handling of L/C abuse was in the form of coaching and supervision sanctions against banks.

Keywords : Letter Of Credit, Import Transaction, Bank Indonesia Regulation

Pendahuluan

Letter of credit merupakan salah satu metode atau cara untuk membayar atau bertransaksi dalam kegiatan ekspor import dalam perdagangan internasional, letter of credit ini dianggap sebagai salah satu metode yang aman untuk digunakan dalam bertransaksi antara eksportir dan importir yang notabennya belum saling mengenal satu sama lain karena adanya jaminan kepastian hak-hak yang akan didapatkan ketika menggunakan letter of credit. Dalam kondisi geografis dan kondisi geologi yang berbeda diantara eksportir dan importir yang tidak saling mengenal letter of credit ini dibuka atau diterbitkan untuk memberikan jaminan kepada eksportir, dan juga sebagai jaminan untuk memperoleh barang secara utuh sesuai dengan yang diinginkan. letter of credit juga disebut sebagai surat pemberitahuan kredit dalam bentuk sebuah perjanjian persyaratan sebuah pembayaran yang dilakukan diantara eksportir dan importir dalam kegiatan ekspor impor.

Menurut perbankan letter of credit adalah surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau transaksi ekspor impor yang mereka lakukan. Letter of credit merupakan metode pembayaran yang paling sering digunakan untuk bertransaksi ekspor impor dibandingkan dengan metode- metode pembayaran ekspor impor yang lain, letter of credit merupakan metode pembayaran yang dianggap aman karena salah satunya ketika eksportir maupun importir akan menarik uang pembayaran ekspor import jika keduanya tidak dapat menunjukkan dokumen yang disyaratkan maka uang tersebut tidak dapat ditariknya. begitu pula ketika akan mengambil barang tanpa menunjukkan dokumen tersebut maka barang tersebut tidak dapat diambil. (Sobana, 2016)

Hak dan kewajiban dari eksportir dan importir serta bank yang akan dilindungi secara hukum ketika melakukan transaksi dengan menggunakan letter of credit. Serta

penyelesaian masalah yang akan diselesaikan dengan baik dan benar Peran penting letter of credit dalam ekspor import adalah sebagai berikut: Memudahkan dalam pelaksanaan transaksi ekspor dan import, Mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor, Menjamin dalam kelengkapan dokumen pengapalan. (Aprita, 2020)

Letter of credit L/C dapat diterbitkan dengan syarat pembayaran tunai atau berjangka serta bank dalam melakukan penerbitan letter of credit L/C dengan persyaratan pembayaran berjangka atau melakukan perubahan jangka waktu perubahan pembayaran letter of credit, maka jangka waktu penundaan pembayaran didasarkan pada kesepakatan para pihak terkait yaitu bank, importir dan eksportir. Di dalam peraturan bank Indonesia ini hak-hak dari importir selaku pemohon pembukaan letter of credit ini hak-haknya sangat dilindungi, jadi pihak importir akan merasa nyaman dan aman ketika menggunakan letter of credit sebagai metode pembayaran ekspor import dalam perdagangan internasional.

Di era yang semakin modern ini membawa dampak yang begitu besar bagi seluruh bangsa didunia ini untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, saling berlomba menunjukkan kelebihan maupun kehebatan yang masing-masing negara miliki, dalam bidang teknologi, sains, Kesehatan, hasil bumi maupun hasil industry yang dimiliki juga tak luput dari ajang persaingan dalam perdagangan pasar bebas atau perdagangan internasional. Pada mulanya perdagangan internasional dilakukan oleh para pelaku usaha ketika pasar domestik memberikan kejenuhan, sehingga mereka memutar otak untuk mencari pangsa pasar yang lebih luas untuk menjual ataupun membeli barang yang dirasa diperlukan, maka diadakan pula sebuah kesepakatan, kesepakatan yang dicapai adalah adanya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang ada pada perdagangan internasional. (Imbawani, 2011) Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antarnegara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua nalah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut.

Meskipun letter of credit dianggap merupakan alat transaksi yang aman, namun masih dijumpai hambatan-hambatan yang menyertai dalam penggunaannya, yang dapat merugikan eksportir dan importir, merugikan bank penerbit juga. Sejauh ini ketentuan aturan mengenai letter of credit masih sangat terbatas dan belum dibahas secara menyeluruh. Pengaturan serta pengawasan merupakan hal yang penting dalam penggunaan letter of credit untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Karena pada

dasarnya seluruh pihak yang terlibat didalam penerbitan maupun pelaksanaan letter of credit harus memperoleh perlindungan hukum, terutama bagi pihak eksportir dan importir yang berhak atas perlindungan hukum atas hak-haknya, dan hukum bertugas untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum, fungsi dari perlindungan tersebut untuk menyeimbangkan kedudukan antara nasabah dan perbankan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative, (marzuki, 2016) Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, Bisa dijelaskan bahwa jenis penelitian normative ini adalah menggunakan bahan-bahan hukum atau sumber-sumber dari perundangan-undangan, buku-buku dan sumber hukum tertulis lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Proses Pembayaran Transaksi Impor Dengan Menggunakan Letter Of Credit (L/C)

Letter of credit merupakan sebuah surat penjaminan yang digunakan sebagai pembayaran kegiatan ekspor import dalam perdagangan internasional, transaksi dengan menggunakan L/C ini merupakan transaksi yang dianggap aman dalam proses pembayaran ekspor import dibandingkan dengan menggunakan metode pembayaran lain. Tidak heran bila banyak pengusaha-pengusaha ekspor import menggunakan letter of credit sebagai alat pembayaran. Sistem dan cara pembayaran dengan menggunakan L/C memberikan jaminan kepada eksportir yang dibuat oleh importir melalui bank penerbit bahwa tagihan dalam transaksi ini pasti akan dilunasi sesuai dengan ketentuan L/C, reputasi dan nama baik bank yang membuka dan menerbitkan L/C ini merupakan jaminan pokok, dengan adanya L/C ini barang yang sudah dikapalkan, dengan kelengkapan dokumen yang diterima dapat langsung kirim tidak perlu lagi menunggu pembayaran dari importir. (atmadjaja, 2011)

Letter of credit adalah salah satu instrument pembayaran dalam kegiatan transaksi dibidang bisnis internasional, dengan dasar sebuah perjanjian kontrak baku yang diterbitkan oleh bank-bank penerbit untuk penerbitan letter of credit yang mana atas permintaan importir. 2 L/C sebagai kontrak baku yang terjadi antara importir sebagai pemohon dengan bank penerbit, permintaan penerbitan L/C ini terdiri dari 2 dokumen yakni format (formulir) permintaan penerbitan L/C dan perjanjian jaminan kerugian (security agreement), Surat kredit yang dikeluarkan oleh bank (opening bank) atas permintaan importir melalui bank koresponden sebagai salah satu jaminan, menurut

peraturan bank Indonesia pengertian dari letter of credit adalah sebuah janji membayar dari bank penerima kepada penerima dengan syarat dokumen yang diserahkan sesuai dengan persyaratan.

Dengan kata lain eksportir maupun importir yang akan mengambil barang tidak akan bisa tanpa menyerahkan dokumen dengan lengkap kepada advising bank, ketika dokumen telah dirasa benar-benar lengkap, maka importir maupun eksportir dapat mengambil barang yang telah dibeli atau dijual nya. Dengan persyaratan tersebut dapat dipastikan bahwa penggunaan letter of credit aman untuk melakukan pembayaran transaksi impor. dalam peraturan bank Indonesia nomor 5/11/PBI/2003 tentang pembayaran transaksi import mengatur mengenai pengertian letter of credit, pengaturan mengenai pengajuan permohonan penerbitan letter of credit dengan mengisi formulir, serta melindungi importir atas hak nya yang dapat mengizinkan bank untuk mengubah isi dari letter of credit tersebut.

Tidak hanya peraturan bank Indonesia yang mengatur mengenai letter of credit, pada tahun 2007 UPC 600 menggantikan UPC 500 dijadikan sebagai pedoman dalam penggunaan letter of credit sebagai alat pembayaran transaksi ekspor dan import serta sebagai pedoman ekportir dan importir dalam mempermudah proses transaksi, dalam peraturan internasional juga mengatur mengenai letter of credit L/C yaitu UPC 600 atau yang disebut dengan uniform customs and practice for documentary credits. Yang mana didalam UPC 600 tersebut memuat 39 artikel yang membahas mengenai dokumen-dokumen kredit dan pihak-pihak yang terlibat, serta kegiatan perbankan, didalam nya juga memuat mengenai antisipasi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kredit yang mungkin terjadi karena kelalaian atau ketidaksengajaan pihak yang terlibat.

Berdasarkan fungsinya letter of credit L/C memiliki 2 fungsi yakni sebagai alat pembayaran dan sebagai alat penjamin, sebagai alat pembayaran memberikan rasa aman kepada penerima , sedangkan sebagai alat penjamin dapat memberikan rasa aman kepada pihak terjamin. (ginting, 2015) Adapun kelebihan yang dimiliki dengan melakukan pembayaran menggunakan letter of credit yaitu untuk mengamankan dana pemohon dan memudahkan pelunasan jaminan. Setiap penggunaan sesuatu hal pasti akan ada keuntungan maupun kerugian yang ada, termasuk dalam penggunaan letter of credit L/C ini ada pula keuntungan maupun kerugiannya, Keuntungan penggunaan letter of credit L/C antara lain : Ketika eksportir yang notabennya belum saling mengenal satu sama lain ketika bertransaksi menggunakan letter of credit tidak khawatir, karena adanya jaminan

yang legal, Eksportir maupun importir dapat mempercayai bahwa pembayaran dapat dilakukan dengan tepat waktu, Importir dapat mempercayai bahwa pembayaran dapat dilakukan ketika semua persyaratan telah terpenuhi. Kerugian penggunaan letter of credit L/C antara lain : Dalam penggunaan letter of credit dalam pelaksanaan pembayaran pihak bank tidak ikut untuk memeriksa barang, hal ini sangat mungkin terjadi barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, Memakan biaya yang cukup banyak untuk penggunaan letter of credit untuk melakukan pembayaran, Juga memakan waktu yang cukup lama, banyak waktu yang dibuang untuk proses penggunaan L/C, Importir berwenang mengizinkan bank penerbit untuk mengubah letter of credit sesuai dengan keinginannya.

Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pembayaran Dengan Menggunakan Letter Of Credit L/C Sebagai Pembayaran Transaksi Import.

Dalam kegiatan perdagangan internasional ekspor dan import yang mempertemukan antara banyak negara-negara yang berbeda dengan kultur- kultur yang berbeda, suku, Bahasa, mata uang, iklim dll yang masing- masing memiliki perbedaan. Mengadakan ekspor import barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masing-masing negara yang mungkin ketersediaan barang ataupun jasa didalam negara tidak dapat atau kurang yang tidak dapat diproduksi oleh negara nya sendiri, dan juga untuk menambah devisa negara yang mana sapat membantu menstabilkan perekonomian negara untuk kebutuhan negara dan rakyatnya. Dengan mengadakan ekspotr import barang diharapkan semua kebutuhan dapat terpenuhi.

Dengan jarak yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dengan jalur darat dan terkadang tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung untuk proses pembayarannya, dan untuk mempermudah pembayaran transaksi oleh eksportir dan importir maka penggunaan letter of credit dinilai lebih praktis, mudah dan aman sebagai sarana pembayaran transaksi kedua belah pihak. akan tetapi dengan jarak dan semua hal yang berbeda pada masing-masing negara, terkadang muncul hambatan- hambatan dalam proses pembayaran dengan menggunakan letter of credit sebagai sarana pembayaran transaksi impor. Hambatan-hambatan dalam proses pembayaran transaksi import dengan menggunakan letter of credit adalah sebagai berikut : Krisis ekonomi/krisis moneter yang terjadi pada negara issuing bank (bank penerbit), Keterlambatan pengiriman dokumen, Ketidaksesuaian dokumen/penyimpangan dokumen.

Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa krisis ekonomi Negara issuing bank, keterlambatan pengiriman dokumen dan ketidaksamaan dokumen., krisis ekonomi yang terjadi dinegara issuing bank dapat mengakibatkan keterlambatan proses pembayaran barang yang diekspor, hal ini merupakan hambatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi negara pengekspor karena pembayaran yang akan ditangguhkan disebabkan karena adanya krisis ekonomi yang sedang terjadi.hal ini berdampak pada penolakan L/C oleh bank penegosiasi yang berada di negara eksportir, serta keraguan yang timbul pada bank penerbit untuk membayar L/C.

Hambatan yang lain nya adalah hambatan dalam proses pelaksanaan pembayaran transaksi import dengan menggunakan letter of credit yakni ketidaksesuaian dokumen yang dapat menghambat jalannya proses transaksi yang sedang berlangsung dengan menggunakan letter of credit. Ketidaksesuaian dokumen ini dipicu karena adanya perbedaan paham dalam penentuan kesesuaian dokumen yang terjadi diantara masing-masing bank. Jika ini terjadi maka dapat berakibat penolakan atau penundaan dalam pembayaran letter of credit. (ramlan, 2015) Penyimpangan dokumen juga dapat menjadi hambatan dalam proses pembayaran transaksi import dengan menggunakan L/C,hal ini dipicu karena eksportir tidak dapat memenuhi persyaratan L/C dalam pengadaan dokumen, kesalahan pemahaman isi L/C atau kesalahan ketik menjadi pemicu kesalah pahaman pemahaman dokumen. jika kesalahan pada dokumen masih bisa diperbaiki dengan catatan jangka waktu berlakunya L/C masih memungkinkan untuk dilakukan perubahan/perbaikan. Penyimpangan dokumen ini dapat menjadi masalah terhadap para pihak bank yang terlibat , secara otomatis bank akan menolak melakukan pembayaran, negosiasi atau aksepsi.

Untuk meminimalisir hambatan-hambatan tersebut pengawasan serta ketelitian diperlukan agar hambatan-hambatan tersebut dapat ditangani dengan baik dan tepat, karena hambatan-hambatan tersebut dapat merugikan salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dan bank yang terlibat di dalam pelaksanaan letter of credit. untuk itu perlu adanya pemeriksaan dokumen agar dapat meminimalisir hambatan itu terjadi, tugas untuk melakukan pemeriksaan dokumen tersebut dilakukan oleh bank atau hal ini merupakan tanggung jawab bank. Bank diwajibkan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang diajukan kepada bank, tujuannya untuk menentukan kelengkapan persyaratan yang ada didalam dokumen tersebut sesuai dengan L/C.

Penanganan Secara Hukum Bila Terjadi Penyalahgunaan Letter Of Credit L/C Sebagai Pembayaran Transaksi Import

Terciptanya letter of credit didasari atas kesepakatan suatu perjanjian yang dibuat atau disetujui oleh importir dan eksportir, diadakannya suatu perjanjian antara dua orang atau lebih dapat menimbulkan hubungan hukum yang terjadi diantara pihak yang melakukan perjanjian, didalam KUHPerdara pasal 1320 mengatakan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian meliputi : sepakat, bagi mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu/atau objek tertentu, sebab yang halal. Agar terciptanya sarana pembayaran transaksi yang aman dan nyaman yang kedepannya diharapkan tidak menimbulkan masalah yang dapat merugikan para pihak. Untuk meminimalisir adanya permasalahan hukum, ada beberapa hubungan hukum didalam transaksi letter of credit L/C, sebagai berikut : Hubungan Hukum Pemohon Dan Penerima, Hubungan hukum pemohon dan bank penerbit, Hubungan hukum bank penerbit dan penerima, Hubungan hukum bank penerbit dan bank penerus, Hubungan hukum bank penerus dan penerima.

Memilih pilihan hukum ketika menggunakan letter of credit sebagai metode transaksi impor adalah untuk mengantisipasi jika terjadi suatu permasalahan atau sengketa ditegah proses pelaksanaan letter of credit, untuk itu maka di dalam letter of credit harus tercantum pilihan hukum yang akan ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan, bias menggunakan ketentuan UCP 600 atau hukum nasional. Jika pilihan hukum tidak tercantum di L/C maka akan dipilih hukum nasional yang berlaku yang mana ditentukan oleh hakim dengan berdasar kepada prinsip-prinsip hukum perdata internasional.

Hukum nasional yang berlaku atas permasalahan L/C ini penentuannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional, hukum perdata nasional mengenal beberapa teori yang mana untuk menentukan hukum nasional yang berlaku, yaitu : Teori lex loci contractus, Teori lex loci solutionis. Dari kedua teori tersebut dapat dipahami jika terjadi suatu permasalahan atau hambatan mengenai pelaksanaan atau penerbitan L/C maka penyelesaiannya berdasarkan hukum nasional yang berlaku di Negara tempat bank penerbit tersebut berada. Di buat nya peraturan untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat didalam transaksi dengan menggunakan letter of credit, perlindungan hukum diberikan atas dasar untuk melindungi hak-hak bagi para pihak yang terlibat didalam penerbitan maupun pelaksanaan L/C sebagai sarana transaksi import.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Proses Pembayaran transaksi import dengan menggunakan letter of credit (L/C) yang ditinjau dari peraturan bank Indonesia nomor 5/11/PBI/2003 tentang pembayaran transaksi import diawali dengan kesepakatan jual beli diantara eksportir dan importir, lalu importir membuka mengajukan permohonan pembukaan letter of credit kepada issuing bank, bank negosiasi memeriksa dokumen lalu diserahkan kepada eksportir dan membayar eksportir atas barang yang di ekspor, bank negosiasi mengirim dokumen kepada issuing bank dan menagih pembayaran atas eksportir, terakhir importir melunasi pembayaran kepada issuing bank dan barang pun didapat. Hambatan-hambatan dalam proses pembayaran dengan menggunakan letter of credit L/C adalah sebagai berikut : Krisis ekonomi/Krisis moneter yang terjadi di negara tempat issuing bank berada, Keterlambatan pengiriman dokumen, Ketidaksihonestan dokumen/penyimpangan dokumen, Penanganan secara hukum bila terjadi penyalahgunaan letter of credit, sebagai pembayaran transaksi import menurut peraturan bank Indonesia nomor 5/11/PBI/2003 tentang pembayaran transaksi import pada pasal 10 berupa sanksi pembinaan dan pengawasan yang dijatuhkan pada pihak bank.

Daftar Pustaka

- Dadang husein sobana. (2016). Hukum Perbankan di Indonesia. Pustaka setia. Bandung.
- Djoko imbawani atmadjaja. (2011). Hukum Dagang Indonesia. Setara press. Malang.
- Peter mahmud marzuki. (2016). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Renadamedia Group. Jakarta.
- Ramlan ginting. (2015). Letter Of Credit Tinjauan Aspek Hukum Dan Bisnis Edisi Revisi Kedua. Universitas Trisakti. Jakarta.
- Serlika Aprita dkk. (2020). Hukum Perdagangan Internasional. Penerbit Rajagrafindo Persada. Depok.